

Tanggung Jawab Perusahaan Tambang terhadap Truk Tambang yang Mengakibatkan Kerusakan Jalan

Muhammad Niki Ade Saputro¹, Muhammad Mashuri², Humiati³

^{1,2,3}Universitas Merdeka Pasuruan

muhammadnikiadesaputro1618@gmail.com, mashuri@unmerpas.ac.id, humiatiariyono@gmail.com

Article Info

Article history:

Received July 15, 2026

Revised July 20, 2026

Accepted July 27, 2026

Keywords:

legal responsibility; mining company; road damage; overloaded vehicles; administrative sanctions.

ABSTRACT

This study examines the responsibility of mining companies for mining trucks that cause road damage. The mining activities of PT. Bumi Kejayan in Benerwojo Village, Kejayan District, Pasuruan Regency, which transport andesite rock material using mining trucks through the Wрати Village road, cause road damage that disrupts community activities. The purpose of this study is to analyze the legal regulations regarding the rights and obligations of mining companies in road usage and the forms of legal responsibility for road damage caused by overloaded transport vehicles. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case approach. The results show that the rights and obligations of mining companies are comprehensively regulated in the Mineral and Coal Mining Law, the Road Law, and the Road Traffic and Transportation Law. Mining companies are required to use mining roads, but if unavailable, they may use public roads by complying with regulations including road classification and vehicle load limits. The form of legal responsibility is administrative liability as regulated in Article 151 of the Mining Law in the form of administrative sanctions from the Minister, and Article 57B paragraph (3) of the Road Law in the form of warnings, administrative fines, license suspension, and license revocation. Mining companies are also required to contribute to road preservation funds under Article 29 paragraph (4) of the Road Law.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received July 15, 2026

Revised July 20, 2026

Accepted July 27, 2026

Kata kunci:

tanggung jawab hukum; perusahaan tambang; kerusakan jalan; kendaraan ODOL; sanksi administratif.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab perusahaan tambang terhadap truk tambang yang mengakibatkan kerusakan jalan. Aktivitas pertambangan PT. Bumi Kejayan di Desa Benerwojo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan yang mengangkut material batu andesit menggunakan truk tambang melalui jalan Desa Wрати menimbulkan kerusakan jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan hukum mengenai hak dan kewajiban perusahaan tambang terhadap penggunaan jalan serta bentuk tanggung jawab hukum perusahaan tambang terhadap kerusakan jalan yang timbul akibat operasional kendaraan angkutan yang melebihi muatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban perusahaan tambang diatur secara komprehensif dalam UU Minerba, UU Jalan, dan UU LLAJ. Perusahaan tambang wajib menggunakan jalan pertambangan, namun apabila tidak tersedia dapat menggunakan jalan umum dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan termasuk kelas jalan dan batas muatan kendaraan. Bentuk tanggung jawab hukum perusahaan tambang berupa tanggung jawab administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU Minerba berupa

sanksi administratif dari Menteri, serta Pasal 57B ayat (3) UU Jalan berupa teguran, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. Perusahaan tambang juga wajib berkontribusi pada dana preservasi jalan sesuai Pasal 29 ayat (4) UU Jalan.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Muhammad Niki Ade Saputro

Universitas Merdeka Pasuruan

Email: muhammadnikiadesaputro1618@gmail.com

PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan aktivitas eksploitasi atau pengambilan sumber daya alam baik mineral maupun batu bara. Pertambangan yang ada di Kabupaten Pasuruan yaitu PT. Bumi Kejayan yang berada di Desa Benerwojo, Kecamatan Kejayan. PT tersebut mengambil material tambang di Bukit Andesit mulai batuan dan pasir untuk diperjualbelikan. Aktivitas tersebut perlu adanya mobilisasi untuk melakukan distribusi ke tempat yang diminta sehingga sering kali truk pengangkut hasil tambang melewati jalan Desa Wрати yang sering digunakan oleh masyarakat umum.

Proses distribusi ini melibatkan pengangkutan material batuan andesit hasil peledakan maupun hasil olahan mesin pemecah batu menjadi batu split berbagai ukuran. Komoditas tersebut didistribusikan secara masif menggunakan armada truk bermuatan tonase besar untuk memenuhi kebutuhan proyek infrastruktur strategis, seperti jaringan Jalan Tol Trans Jawa, serta disuplai ke pabrik-pabrik pengolahan beton (*ready mix*) di wilayah Jawa Timur. Tingginya intensitas pengiriman material demi memenuhi permintaan pasar menuntut adanya mobilitas kendaraan berat secara terus-menerus setiap harinya keluar dari area tambang.

Bagi masyarakat, sarana transportasi harus memiliki kualitas yang baik karena jalan tersebut selalu digunakan oleh masyarakat setiap harinya. Jalan yang berkualitas baik dapat memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi yang menggunakan jalan. Jalan merupakan sarana terpenting yang harus disediakan oleh negara. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (untuk selanjutnya disebut UU Jalan) mengatur bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi berbagai jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

Akibat kerusakan jalan, aktivitas masyarakat dalam sehari-hari menjadi terganggu dan perlunya ada suatu pengawasan dari pemerintah terhadap seringnya truk tambang yang melintasi jalan umum. Jalan umum menjadi infrastruktur penting bagi banyak orang, tidak hanya menjadi mobilisasi truk tambang namun juga masyarakat menggunakannya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya.

Seharusnya truk tambang memiliki akses sendiri dalam mengangkut hasil tambang sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (untuk selanjutnya disebut UU Minerba) yang mengatur bahwa perusahaan tambang wajib menggunakan jalan pertambangan dalam kegiatan usaha tambang. Namun truk tambang dibolehkan menggunakan jalan umum sebagaimana dalam Pasal 91 ayat (3) UU Minerba yang mengatur bahwa jika jalan pertambangan tidak tersedia, perusahaan tambang dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud memenuhi peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disebut UU LLAJ) yang mengatur tentang kelas atau pengelompokan jalan guna menyesuaikan muatan truk tambang pada kualitas jalan. Kerusakan jalan bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan seperti beban lalu lintas yang berlebihan, kualitas konstruksi yang kurang memenuhi standar, kondisi tanah dasar yang kurang stabil, hingga faktor lingkungan seperti curah hujan tinggi maupun drainase yang kurang baik.

Pada banyak jalan kabupaten khususnya Kabupaten Pasuruan, kendaraan tambang, truk pengangkut material, dan angkutan logistik sudah menjadi langganan melintasi jalan yang tidak sesuai kriteria untuk kendaraan tersebut. Beban yang berlebihan mengakibatkan kerusakan jalan. Salah satu di wilayah Kabupaten Pasuruan bertepatan di Desa Wрати Kecamatan Kejayan, banyak warga di sana protes atas aktivitas tambang yang dilakukan karena banyak jalan yang rusak.

Akibat hukum yang telah melanggar aktivitas truk tambang terhadap penggunaan jalan umum yang tidak sesuai menurut UU Minerba Pasal 151 mengatur bahwa perusahaan mendapatkan sanksi administratif oleh Menteri. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis membuat suatu penelitian yang berjudul "Tanggung Jawab Bagi Perusahaan Tambang Terhadap Truk Tambang yang Mengakibatkan Kerusakan Pada Jalan". Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan tambang terhadap penggunaan jalan; dan kedua, bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perusahaan tambang terhadap kerusakan jalan yang timbul akibat operasional kendaraan angkutan yang melebihi muatan.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan tambang terhadap penggunaan jalan, meliputi UU Minerba, UU Jalan, UU LLAJ, serta peraturan pelaksana terkait. Pendekatan kasus

dilakukan dengan menganalisis kasus kerusakan jalan akibat truk tambang PT. Bumi Kejayan di Desa Wрати, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

Jenis Data

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), UU No. 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan), UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), PP No. 30 Tahun 2021, PP No. 96 Tahun 2021, serta Permenhub No. 60 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan disajikan secara deskriptif analitis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum yang Mengatur Hak dan Kewajiban Tambang terhadap Penggunaan Jalan

Peraturan perundang-undangan mengenai hak dan kewajiban perusahaan tambang dalam penggunaan jalan umum di Indonesia tidak hanya diatur dalam satu perundang-undangan saja, melainkan banyak peraturan yang dibuat dan saling berkaitan. Peraturan tersebut mencakup aspek tentang UU Minerba, UU Jalan, UU LLAJ hingga kewenangan eksekutif dalam melakukan pengawasan. Penggunaan jalan umum oleh perusahaan tambang harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang harus dipatuhi dimana setiap perusahaan memiliki hak untuk menjalankan kegiatan usahanya tetapi hak tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga fungsi jalan sebagai fasilitas publik.

Penggunaan jalan umum oleh perusahaan tambang merupakan salah satu persoalan yang menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat. Di satu sisi, perusahaan tambang membutuhkan akses transportasi untuk mengangkut hasil tambang menuju tempat yang dituju. Di sisi lain, aktivitas pengangkutan hasil tambang dengan menggunakan truk tambang dapat merusak kualitas jalan umum dan apabila dibiarkan dapat menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas serta mengganggu aktivitas masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dikuasai oleh pemerintah dan dipergunakan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah melalui

Menteri ESDM memberikan ruang terhadap pengusaha tambang untuk melakukan pertambangan dengan diberikan SIUP berdasarkan ketentuan UU Minerba. Salah satunya adalah PT. Bumi Kejayan di Desa Benerwojo Kecamatan Kejayan yang melakukan pertambangan dengan mengambil sumber daya alam berupa batu dan pasir dari Bukit Andesit.

Dari segi UU Minerba, kegiatan tersebut perlu adanya mobilisasi pertambangan baik dari pengambilan sumber daya alam menuju tempat pengolahan maupun hasil pengolahan didistribusikan ke lokasi tujuan selama diberikan izin oleh Menteri ESDM. Pasal 91 ayat (1) UU Minerba mengatur bahwa perusahaan tambang wajib menggunakan jalan pertambangan dalam kegiatan usahanya. Jalan pertambangan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) UU Jalan adalah jalan khusus sehingga jalan tersebut dipergunakan untuk pertambangan dari badan usaha yang mendapat izin dari Menteri ESDM. Jalan khusus atau jalan pertambangan tidak dipergunakan untuk lalu lintas umum karena mengandung bahaya dan rawan kecelakaan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) UU Jalan.

Perusahaan tambang yang tidak memiliki akses jalan khusus pertambangan maka menurut Pasal 91 ayat (3) UU Minerba, jika jalan pertambangan tidak tersedia perusahaan tambang dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut merupakan pengecualian apabila perusahaan tambang belum membuat jalan khusus pertambangan. Meskipun demikian, penggunaan jalan umum tersebut harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU LLAJ.

Menurut Pasal 19 ayat (2) UU LLAJ, jalan dikelompokkan berdasarkan muatan dan dimensi kendaraan ke dalam beberapa kelas jalan. Kelas I untuk jalan arteri dan kolektor dengan muatan 10 ton, Kelas II untuk jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan dengan muatan 8 ton, Kelas III untuk jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan dengan muatan 8 ton namun ukuran dimensi lebih kecil, dan Kelas Khusus untuk jalan arteri dengan muatan 10 ton. Perusahaan tambang yang menggunakan kendaraan muatan memiliki kewajiban untuk mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan kendaraan muatan yang digunakannya.

Dalam Pasal 57B ayat (2) UU Jalan diatur bahwa badan usaha yang menggunakan jalan umum dan tidak membangun jalan khusus wajib meningkatkan standar dan kualitas jalan umum sesuai dengan kebutuhan pengguna jalan khusus termasuk lebar dan muatannya. Menurut Pasal 169 ayat (1) UU LLAJ, pengemudi dan/atau perusahaan wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan. Perusahaan tambang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa truk tambang yang digunakan harus memenuhi ketentuan mengenai dimensi dan muatan. Kendaraan tidak diperbolehkan membawa muatan yang melebihi kapasitas maksimum karena dapat membahayakan keselamatan lalu lintas serta mempercepat kerusakan jalan.

Salah satu penyebab utama kerusakan jalan akibat aktivitas pertambangan adalah kendaraan ODOL (*Over Dimension Over Load*) yaitu kendaraan yang memiliki dimensi maupun muatan yang melebihi ketentuan. Kendaraan seperti ini memberikan tekanan yang sangat besar terhadap kualitas jalan sehingga kualitas jalan menjadi rentan dibandingkan dengan perencanaan awal. Selain berdampak pada kerusakan jalan, pelanggaran tersebut juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan masyarakat luas.

Selain itu, kewajiban perusahaan tambang dalam penggunaan jalan umum juga menyangkut perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Aktivitas pengangkutan truk tambang dapat menimbulkan dampak berupa debu, pencemaran udara, dan tumpahan pasir tambang yang dapat merusak atau menghambat pengguna jalan umum. Oleh sebab itu, perusahaan wajib melakukan pencegahan antara lain menutup muatan dengan terpal, melakukan penyiraman jalan apabila diperlukan, dan membersihkan material yang berserakan akibat truk tambang yang melintas.

Hak perusahaan tambang atas penggunaan jalan umum memang diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan serta terdapat izin yang memperbolehkan sebagaimana dalam Pasal 91 ayat (3) UU Minerba. Hak tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan asas tanggung jawab dan asas kemanfaatan, artinya perusahaan tambang tidak hanya mengejar keuntungan perusahaan saja melainkan wajib memperhatikan dampak atas aktivitas pertambangan. Perusahaan tambang mempunyai kewajiban melakukan pemeliharaan atau memberikan kontribusi terhadap perbaikan jalan apabila aktivitas pengangkutan hasil tambang menjadi penyebab utama kerusakan jalan.

Jika meninjau dari kepastian hukum, peraturan mengenai jalan umum telah cukup jelas. Berbagai peraturan telah mengatur mengenai hak dan kewajiban perusahaan atas penggunaan jalan umum, batas muatan truk tambang, hingga sanksi bagi yang melanggar. Namun kepastian hukum tidak hanya bergantung pada ketepatan peraturan perundang-undangan saja, melainkan konsistensi penegakan hukum juga. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku (*Das Sollen*) dengan realita hukum (*Das Sein*).

B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang terhadap Kerusakan Jalan yang Timbul Akibat Operasional Kendaraan Angkutan yang Melebihi Muatan

Kerusakan jalan yang disebabkan oleh operasional truk tambang dengan muatan melebihi batas atau ODOL merupakan salah satu dampak negatif yang paling sering terjadi di daerah yang memiliki aktivitas pertambangan. Truk tambang yang pada umumnya mengangkut hasil tambang memiliki kapasitas berat yang jauh lebih besar dibandingkan kendaraan pengangkutan biasa. Apabila kendaraan tersebut beroperasi secara terus-menerus di jalan umum serta mengangkut hasil tambang dengan kapasitas yang melebihi ketentuan kualitas jalan, maka daya tahan jalan akan rentan mengalami kerusakan seperti jalan berlubang, muncul retakan, hingga pada akhirnya tidak lagi memenuhi standar kelayakan bagi pengguna jalan.

Dalam segi hukum, kerusakan jalan akibat truk tambang bukan hanya dipandang sebagai konsekuensi teknis dari aktivitas pengangkutan, melainkan juga merupakan bentuk akibat hukum yang menimbulkan tanggung jawab bagi perusahaan. Tanggung jawab tersebut lahir karena setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas operasionalnya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Bentuk dan batasan tanggung jawab hukum tersebut dapat ditinjau melalui beberapa regulasi terkait, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Tanggung Jawab Menurut UU Minerba

Perusahaan yang memperoleh izin usaha pertambangan dapat melakukan pertambangan namun hak tersebut tidak berdiri sendiri karena selalu disertai kewajiban untuk menjalankan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan UU Minerba. Kegiatan pengangkutan hasil tambang yang menyebabkan kerusakan jalan menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut. Perusahaan tidak dapat berlindung di balik izin usaha pertambangan untuk membenarkan penggunaan jalan umum tanpa melihat kapasitas muatan terhadap kualitas jalan. Dalam UU Minerba, perusahaan tambang yang menggunakan jalan umum dengan truk tambang yang melebihi muatan atau kendaraan ODOL dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 151 UU Minerba. Sanksi administratif yang dikenakan antara lain teguran tertulis, denda administratif, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

2. Tanggung Jawab Menurut UU Jalan

Jalan merupakan infrastruktur yang dibangun oleh negara untuk kepentingan masyarakat dan bukan fasilitas yang dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan kondisi maupun kualitas jalan. Perusahaan tambang yang menggunakan jalan umum secara terus-menerus dengan truk tambang yang muatannya berlebih mempunyai kewajiban untuk menjaga agar fungsi jalan tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya. Ketika terdapat kerusakan jalan, hal itu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pengguna jalan antara lain menyebabkan tidak ada kenyamanan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan meningkatkan konsumsi bahan bakar akibat kecepatan kendaraan yang tidak stabil. Berdasarkan Pasal 57B ayat (3) UU Jalan, badan usaha tambang yang tidak membangun atau meningkatkan jalan sesuai kebutuhan pengguna jalan khusus maka dikenai sanksi berupa teguran, denda administratif, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

3. Tanggung Jawab Menurut UU LLAJ

Kendaraan angkutan hasil tambang wajib memenuhi ketentuan berat kendaraan, dimensi kendaraan, dan muatan yang diperbolehkan. Kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas atau kendaraan ODOL memberikan tekanan terhadap kualitas jalan sehingga menyebabkan kualitas jalan semakin berkurang. Selain memberikan tekanan, kendaraan ODOL dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas karena jarak pengereman menjadi lebih panjang, kendaraan lebih sulit dikendalikan, dan potensi kegagalan sistem pengereman. Menurut Pasal 213 ayat (2) huruf c UU LLAJ, pemerintah wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap

perusahaan angkutan umum, pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan supaya tidak terjadi kendaraan yang melebihi muatan atau ODOL yang melintasi jalan umum.

4. Dana Preservasi Jalan

Apabila meninjau dari segi kemanfaatan hukum, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membayar sejumlah uang. Uang tersebut masuk ke dalam dana preservasi sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (4) UU Jalan yang mengatur bahwa dana preservasi bersumber dari pengguna jalan dan pengelolaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana preservasi digunakan untuk melakukan pemeliharaan, rehabilitasi, dan konstruksi jalan guna mendukung pelayanan lalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib.

5. Pelanggaran Berat Kendaraan ODOL

Bentuk tanggung jawab hukum perusahaan tambang juga dapat diwujudkan melalui tanggung jawab administrasi dengan mematuhi seluruh persyaratan perizinan yang diberikan oleh pemerintah. Apabila perusahaan terbukti menggunakan kendaraan dengan muatan yang berlebihan atau melanggar ketentuan penggunaan jalan umum maka pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan (untuk selanjutnya disebut Permenhub 60/2019) yang mengatur bahwa kendaraan yang mengangkut muatan dengan kendaraan bermotor mobil barang yang melebihi dimensi dan daya angkut kendaraan dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

Dari segi peraturan perundang-undangan, perusahaan tambang sebagai subjek hukum harus menanggung akibat dari setiap tindakan yang dilakukannya. Berdasarkan teori kepastian hukum, berbagai peraturan yang mengatur tentang batas muatan kendaraan, penyelenggaraan jalan, dan kewajiban perusahaan memberikan dasar hukum yang jelas mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Dari segi keadilan, tidaklah adil apabila biaya perbaikan jalan seluruhnya dibebankan kepada pemerintah atau masyarakat, sementara kerusakan tersebut timbul akibat aktivitas ekonomi perusahaan. Seharusnya perusahaan yang menanggung biaya perbaikan sesuai dengan kontribusinya terhadap kerusakan yang terjadi.

Selama ini menunjukkan bahwa terdapat lemahnya pengawasan dari instansi pemerintah yang menjadi salah satu faktor penyebab masih banyaknya truk tambang yang menggunakan jalan umum secara tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengawasan yang kurang optimal mengakibatkan pelanggaran terhadap batas muatan truk tambang saat menggunakan jalan umum, padahal pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif. Atas uraian tersebut, bentuk tanggung jawab perusahaan tambang terhadap kerusakan jalan akibat kegiatan pengangkutan oleh kendaraan yang melebihi kapasitas muatan tidak hanya terbatas pada perbaikan kualitas jalan, tetapi juga menerima tanggung jawab secara administratif apabila terdapat unsur pelanggaran hukum. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa setiap subjek hukum

harus menanggung akibat hukum dari kegiatan usahanya dan tidak boleh mengalihkan beban kerugian kepada masyarakat atau negara.

KESIMPULAN

Peraturan hukum hak dan kewajiban perusahaan tambang dalam penggunaan jalan umum di Indonesia tidak hanya diatur dalam satu perundang-undangan saja, melainkan banyak peraturan yang saling berkaitan mencakup UU Minerba, UU Jalan, UU LLAJ hingga kewenangan eksekutif dalam melakukan pengawasan. Hak perusahaan tambang atas penggunaan jalan umum diatur dalam Pasal 91 ayat (3) UU Minerba sebagai pengecualian apabila tidak ada jalan khusus. Kewajiban perusahaan tambang dalam menggunakan jalan umum diatur dalam Pasal 169 ayat (1) UU LLAJ untuk selalu mematuhi ketentuan muatan dan menggunakan jalan sesuai kelasnya. Meski diizinkan oleh pemerintah menggunakan jalan umum, hal tersebut bukan menjadi hak penuh namun harus mempertimbangkan kenyamanan pengguna jalan. Bentuk tanggung jawab perusahaan tambang atas kendaraan yang melebihi muatan diatur dalam Pasal 151 UU Minerba dengan memberikan sanksi administratif bagi perusahaan tambang yang melewati jalan umum tanpa mematuhi ketentuan perundang-undangan. Apabila kendaraan tersebut melebihi muatan maka perusahaan tersebut dijatuhi pelanggaran berat sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (4) huruf a Permenhub 60/2019 dikarenakan dapat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya.

Aparat penegak hukum harus menjalankan pengawasan dan sanksi administratif secara tegas, konsisten, serta tanpa kompromi terhadap perusahaan tambang yang melanggar ketentuan muatan truk, guna memastikan terlaksananya kewajiban perbaikan jalan yang rusak demi menjamin kemaslahatan dan keselamatan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Buku

- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salim, H.S. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Kurniawan. (2020). "Pengaruh Beban Kendaraan Berat terhadap Kerusakan Jalan". *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 12, No. 2, hlm. 1–10.